



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara malwaris antara:

Penggugat, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, alamat Di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Darwis Mohd. Said, SH, Malik La Dahiri, SH, MH, Muammar Husein, SH, Roslan, SH**, Advokat/ Pengacara, berkantor di Jln. Seruni No. 255 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate No. 88 tanggal 22 Februari 2017, sebagai Penggugat.

melawan

1. **Tergugat I**, umur 65 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di jalan serbaguna RT.008/ RW.003 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat I ;
2. **Tergugat II**, Agama Islam, umur 70 tahun, pekerjaan, pensiunan guru (PNS), tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat II;
3. **Tergugat III**, agama Islam, umur 62 tahun, pekerjaan Guru (PNS) bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat III ;

Halaman 1 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Sahidin Malan, SH, Chalid Fadel, SH**, Advokat/ Pengacara, berkantor di Jl. Kayu Manis Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate No. 184 tanggal 8 Mei 2017, sebagai para Tergugat
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2017 yang telah mengajukan gugatan harta warisan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Perkara Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.TTE. tanggal 22 Februari 2017 dengan alasan/ dalil-dali sebagai berikut.

1. bahwa bapak Penggugat dan almarhumah Nur Abdullah Binti Abdullah Arifin menikah pada hari Kamis tanggal 25 Juli 1991 bertepatan pada 13 Muharam 1412 Hijriah, Pukul 20.00 WIT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 343/25/XI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kota Ternate Selatan, Kab. Maluku Utara, Prov. Maluku ;
2. bahwa setelah Pengugat dan Nur Abdullah Binti Abdullah Arifin menikah, kemudian Penggugat dan Nur Abdullah Binti Abdullah Arifin berdomisili di Ternate sejak tahun 1991 sampai saat ini ;
3. bahwa setelah Pengugat dan Nur Abdullah binti Abdullah Arifin menikah, kemudian Penggugat dan Nur Abdullah binti Abdullah Arifin Tinggal di rumah kos-kosan yang selalu berpindah-pindah namun masih dalam wilayah Kota Ternate yaitu di Kampung Makassar Timur, di Gamayou, di Koloncucu kemudian terakhir di Kampung Makassar Barat ;
4. bahwa setelah kerusakan pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 19 april 2000 Pengugat dan Nur Abdullah Binti Abdullah Arifin membeli sebidang kintal/tanah kosong di Jl. Serba Guna, Rt.008/Rw.003, Kel.

Halaman 2 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, dengan ukuran 9 x 9 M2 yang memiliki batas-batas :

- sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Samsul Idris ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Gang/Jalan Serba guna ;
- sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ali Masela ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Lorong/Gang Rumah Bapak H. Lukman Selang.

5. bahwa tanah tersebut Pengugat dan Nur Abdullah Binti Abdullah Arifin beli dari Bapak Ali Masela dengan Harga ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berdasarkan Kwitansi pada tahun 2000 ;
6. bahwa setelah tanah tersebut di beli, maka Pengugat dan Nur Abdullah Binti Abdullah Arifin mulai membangun sedikit demi sedikit rumah untuk di jadikan tempat tinggal yang layak ;
7. bahwa selama pernikahan antara Bapak Pengugat dan Nur Abdullah Binti Abdullah Arifin tidak dikaruniai Keturunan (anak) ;
8. bahwa Bapak Pengugat dan Nur Abdullah binti Abdullah Arifin selama perkawinan hanya mempunyai harta berupa sebuah tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Jl. Serba Guna RT.008/ RW.003, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara yang berbatasan dengan :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Samsul Idris ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Gang/Jalan Serba guna ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ali Masela ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Lorong/Gang Rumah Bapak H. Lukman Selang.
9. bahwa Ibu Nur Abdullah binti Abdullah Arifin tersebut telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 8 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-12012016-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate ;

Halaman 3 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. bahwa semenjak almarhumah Ibu Nur Abdullah binti Abdullah Arifin meninggal dunia, timbul permasalahan dimana saudara-saudara almarhumah Ibu Nur Abdullah binti Abdullah Arifin dalam hal ini adalah Para Tergugat sudah menguasai rumah milik Pengugat dan almarhumah Ibu Nur Abdullah binti Abdullah Arifin yang terletak di Jl. Serba Guna, RT.008/RW.003, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara ;
11. bahwa yang paling membuat Pengugat merasa tidak senang dan kecewa adalah ketika Kwitansi pembelian rumah yang terletak di Jl. Serba Guna, RT.008/RW.003, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara tersebut diambil oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Pengugat ;
12. bahwa para Tergugat berpendapat, Pengugat tidak memiliki hak atas rumah tersebut karena para Tergugat adalah saudara kandung dari almarhumah Ibu Nur Abdullah binti Abdullah Arifin sehingga para tergugat tidak mau meninggalkan rumah tersebut ;
13. bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat, sehingga Pengugat memilih tinggal untuk sementara waktu di rumah keluarga Pengugat di Kampung Makassar Barat ;
14. bahwa upaya Pengugat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan cara Musyawarah selalu saja di tolak oleh para Tergugat sampai gugatan yang kedua kalinya tersebut di daftarkan pada Pengadilan Agama Ternate ;
15. bahwa sebidang tanah tersebut di atas beserta rumah permanen di atasnya sampai saat ini Penggugat maupun almarhumah Ibu Nur Abdullah binti Abdullah Arifin belum pernah memberikan wasiat kepada siapapun secara sah menurut hukum kepada Para Tergugat ;
16. bahwa karena sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen tersebut diatas merupakan peninggalan dan harta bersama antara Bapak Penggugat dan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah Arifin, maka berdasarkan putusan nomor : 0376/Pdt.G/2016/PA.Tte yang

Halaman 4 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusannya menyatakan bahwa Penggugat adalah Pewaris yang sah dari Almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah Arifin, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk membagi menurut hukum Islam yaitu harta berupa sebuah tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Jl. Serba Guna RT.008/RW.003, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara yang berbatasan dengan :

- sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Samsul Idris ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Gang/Jalan Serba guna ;
- sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ali Masela ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Lorong/Gang Rumah Bapak H. Lukman Selang.

Kepada Bapak Penggugat sebagai pewaris yang sah ;

17. bahwa berdasarkan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 179 Jo. Pasal 96 Ayat (1) menyatakan Apabila terjadi cerai mati dan Pewaris tidak memiliki anak, maka harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama ;

18. bahwa untuk menghindari peralihan hak atas objek sengketa oleh para Tergugat kepada pihak lain sebelum adanya putusan pengadilan, maka Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan terhadap tanah beserta rumah permanen diatasnya (objek sengketa) waris tersebut.

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil Gugatan Waris sebagaimana terurai diatas, maka Pengugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk Memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan uugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, Almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah Arifin yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 8

Halaman 5 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-12012016-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate adalah sah ;

3. Menetapkan menurut Hukum yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Jl. Serba Guna RT.008/ RW.003, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara sebagai harta Peninggalan / warisan dari almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah Arifin kepada Pengugat Bapak Penggugat adalah sah.
4. Menetapkan Menurut Hukum sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam yang berlaku, pembagian harta peninggalan / warisan pewaris yaitu sebuah tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Jl. Serba Guna RT.008/ RW.003, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara yang berbatasan dengan :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Samsul Idris ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Gang/Jalan Serba guna ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Ali Masela ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Lorong/Gang rumah Bapak H. Lukman Selang.sepenuhnya menjadi milik Penggugat sebagai suami yang sah dari almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah Arifin adalah sah.
5. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate diatas tanah beserta rumah permanen diatasnya yang termasuk dalam objek sengketa yang menjadi sengketa waris.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzet), banding maupun kasasi.
7. Menetapkan bahwa untuk harta yang tidak bisa dibagi secara Natural terlebih dahulu di jual/di Lelang melalui Kantor Lelang Negara dan

Halaman 6 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian hasilnya dibagi secara bersama kepada Penggugat dan Para Tergugat.

SUBSIDAIR :

Dalam keadilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil datang menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya ;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. Zainal Gorahe, MH** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 22 Maret 2017, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kuasa ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat "Nebis In Idem"

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan waris dengan Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.TTE. Tanggal 22 Februari 2017 di Pengadilan Agama Ternate, dengan pihak yang sama, objek sengketa yang sama dan materi yang sama, sebagaimana Penggugat telah mengajukan Gugatan Waris terdahulu yang sama pula pada tahun 2016 di Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Nomor 376/Pdt.G/2016/PA, tertanggal 13 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap;

bahwa penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2016 dengan pihak yang diajukan yaitu 1. Tergugat I (Tergugat I), 2. Ali Abdullah bin Abdullah Arifin (Tergugat II), dan 3. Tergugat III (Tergugat III) sebagai para Tergugat yang sama kedudukannya sebagai para Tergugat pada perkara waris yang sekarang telah diajukan oleh Penggugat pula dengan No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE. Tanggal 22 Februari 2017 di Pengadilan Agama Ternate serta dengan materi gugatan yang sama diajukan oleh Penggugat adalah sengketa waris.

bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula". dan terdapat unsur-unsur yang termuat dalam pasal 1917 tersebut yaitu objek yang sama, pihak yang sama dan materi/dalil gugatan yang sama yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;

bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata telah ditegaskan Gugatan Nebis In Idem adalah "suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan, gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dengan hubungan yang sama pula dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur Nebis In Idem atau Res Judicate, oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onivankelijke verklaard)", hal ini telah jelas perkara tersebut no.

Halaman 8 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376/Pdt.G/2016/PA tertanggal 13 September 2016, telah mengikat pada substansi putusan mengenai Warisan, maka perkara yang sama diajukan oleh penggugat No.106/Pdt.G/2017/PA.TTE. Tanggal 22 Februari 2017 tidak dapat diterima atau dapat dikatakan sebagai Nebis In Idem;

bahwa perkara yang sekarang disengketakan dengan “subjek atau pihak yang berperkara dan objek gugatan sama” telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Ternate No. 376/Pdt.G/2016/PA,TTE tertanggal 13 September 2016, sebagaimana M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata telah ditegaskan Gugatan Nebis In Idem adalah syarat lain yang dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya Nebis In Idem dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subjek yang menjadi pihak dalam berperkara terdahulu yaitu dengan yang diajukan kemudian adalah sama dan objek gugatan adalah syarat lain yang disebut dalam pasal 1917 KUHPerdata adalah objek gugatan dalam perkara terdahulu dengan yang belakangan adalah sama, ketentuan mengenai syarat itu, telah pernah disinggung dalam putusan MA No. 647K/Sip/1973, menurut putusan tersebut untuk menentukan ada atau tidaknya Nebis In Idem dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama;

selanjutnya, bertitik tolak dari uraian diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, agar dalam suatu putusan melekat Nebis In Idem, harus terpenuhi secara “kumulatif” syarat-syarat :

- gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya.
- terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata)
- putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa
 - menolak gugatan seluruhnya, atau
 - mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan
- subjek yang menjadi pihak yang sama.

Halaman 9 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- objek perkara sama.

bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan SEMA No.03 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan azas Nebis in Idem maka pada perkara yang diajukan oleh penggugat No 106/Pdt.G/2017/PA.TTE. Tanggal 22 Februari 2017 bertentangan dengan Pasal 1917 KUHPerdara dan surat edaran mahkamah agung karena perkara ini yang diajukan oleh penggugat telah melekat azas Nebis In Idem;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan telah beralasan hukum gugatan penggugat adalah Nebis In Idem dan mohon tidak dapat diterima (niet onivankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian ini;
2. bahwa para tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
3. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 yang menyatakan "penggugat dan almarhumah Nur Abdullah Binti Abdullah Arifin menikah pada tanggal 25 Juli 1991 bertepatan pada 13-1-1412 Hijriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 343/25/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kota Ternate Selatan Kab. Maluku Utara Provinsi Maluku" adalah tidak benar karena Bapak Abdullah Arifin sebagai Bapak Kandung dari almarhumah Nur binti Abdullah Arifin tidak pernah selama hidupnya, menikahkan Penggugat dengan almarhumah Nur binti Abdullah Arifin dan tidak pernah memberikan Wali kepada siapapun untuk menikahkan Penggugat dengan almarhumah Nur binti Abdullah Arifin;

Bahwa Penggugat juga telah berdalil dari pernikahan tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Nikah (copian) No. 343/25/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kota Ternate Selatan Kab.

Halaman 10 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara Provinsi Maluku yang isinya menyebutkan bahwa wali nikah adalah Abdullah Arifin selaku ayah kandung dari almarhumah Nur Binti Abdullah Arifin, disini para tergugat menegaskan selama hayat hidupnya Almarhum Bapak Abdullah Arifin selaku ayah kandung tidak pernah menikahkan atau memberikan wali kepada siapa pun untuk menikahkan penggugat dengan almarhumah Nur Binti Abdullah Arifin karena Penggugat pada saat itu masih aktif sebagai anggota polri dan memiliki istri lain yang sah selain almarhumah Nur Binti Abdullah Arifin, sehingga penggugat dan saudara para tergugat hidup bersama-sama dalam Nikah Fasid (hubungan tanpa ikatan suci yang sah), bahwa selain itu Penggugat juga tidak pernah mendapatkan izin poligami untuk menikah dengan almarhumah Nur Binti Abdullah Arifin sehingga tidak pernah melangsungkan pernikahan secara resmi dan sah dengan almarhumah Nur binti Abdullah Arifin dan ayah kandung almarhumah Nur binti Abdullah Arifin tidak pernah menikahkan Penggugat dan almarhumah Nur binti Abdullah Arifin;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan almarhumah Nur binti Abdullah Arifin dan copian Kutipan Akte nikah tersebut telah di ajukan pada perkara sebelumnya No. 376/Pdt.G/2016/PA.TTE tertanggal 13 September 2016 yang pada pemeriksaan telah terdapat terbitan copian Kutipan Akte Nikah tersebut pada tahun 1995 sehingga para Tergugat meragukan Kutipan Akta nikah tersebut dan harus kesampingkan;

4. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 adalah dalil Penggugat yang tidak jujur karena Penggugat dan almarhumah Nur Binti Abdullah Arifin tinggal bersama pada tahun 1991 di rumah kos-kosan yang selalu berpindah-pindah karena Penggugat dan Almarhumah Nur binti Abdullah Arifin tidak pernah melangsungkan pernikahan secara sah;
5. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 ada tidak benar karena pembelian sebidang tanah/kintal (objek sengketa) tersebut dibeli dan yang membayar adalah almarhumah Nur binti Abdullah Arifin dengan Kwintansi pembayaran atas nama almarhumah Nur binti Abdullah Arifin

Halaman 11 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembangunan rumah diatas sebidang tanah tersebut dibangun oleh almarhumah Nur binti Abdullah Arifin karena pada saat itu Penggugat meninggalkan almarhumah Nur binti Abdullah Arifin selama 3 tahun;

6. bahwa dalil gugatan pada angka 8, 10 dan 11 adalah tidak benar karena selama Penggugat dan almarhumah Nur Binti Abdullah Arifin hidup bersama dalam nikah Fasid sehingga tidak terdapat harta bersama karena almarhumah Abdullah Arifin tidak pernah menikahkan atau memberikan wali kepada siapa pun untuk menikahkan Penggugat dan almarhumah Nur Binti Abdullah Arifin;

bahwa selain itu dalil penggugat yang menyatakan para Tergugat telah menguasai rumah milik Penggugat adalah tidak benar karena para Tergugat tidak akan menguasai jika rumah tersebut adalah milik Penggugat karena kwintansi pembelian sebidang tanah tersebut atas nama almarhumah Nur Binti Abdullah Arifin bukan atas nama milik Penggugat;

7. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 adalah benar karena Penggugat tidak membuktikan selama hidup bersama dengan almarhumah Nur binti Abdullah Arifin melangsungkan pernikahan secara sah dan almarhum Bapak Abdullah Arifin selaku ayah kandung dari almarhumah Nur binti Abdullah Arifin tidak pernah menikahkan atau memberikan wali kepada siapa pun untuk menikahkan penggugat dan almarhumah Nur binti Abdullah Arifin serta Surat Keputusan (SK) Pensiunan almarhumah Nur binti Abdullah Arifin tidak ada nama penggugat dalam daftar Keluarga sebagai Suami dari Almarhumah Nur Binti Abdullah Arifin sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) pensiunan yang di keluarkan oleh kepala badan kepegawaian Negara No. 00015/KEP/LL.28200/2012 tertanggal 22 Juni 2012;

8. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 dan 14 adalah benar karena Penggugat tidak mampu membuktikan sehingga Penggugat keluar dari rumah sebagaimana telah diuraikan pada jawaban para Tergugat pada poin 7 tersebut diatas;

Halaman 12 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 15 adalah yang menyatakan “sebidang tanah tersebut diatas beserta rumah permanen diatasnya sampai saat ini penggugat maupun almarhumah Nur binti Abdullah Arifin belum pernah memberikan wasiat” adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena Penggugat dan almarhumah Nur binti Abdullah Arifin tidak melakukan pernikahan secara sah dan almarhum Bapak Abdullah Arifin selaku ayah kandung dari almarhumah Nur binti Abdullah Arifin tidak pernah menikahkan atau memberikan wali kepada siapa pun untuk menikahkan penggugat dan Almarhumah Nur binti Abdullah Arifin sebagaimana terurai pada jawaban poin 7 tersebut diatas dan almarhumah Nur binti Abdullah Arifin sebagai orang yang punah (kalalah) yang tidak meninggalkan anak atau bapak ibu sehingga telah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat An-Nisa Ayat 176 artinya “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”;
10. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 16 yang menyatakan harta bersama dan pembagian harta warisan jatuh kepada penggugat sebagai alih waris yang sah secara utuh adalah dalil gugatan yang tidak beralasan hukum karena pada perkara sebelumnya gugatan Penggugat yang telah diuraikan pada posita angka 16 (halaman 4) dan petitum angka 3 dan 4 (halaman 4 dan 5), yang telah berkekuatan hukum tetap,

Halaman 13 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada amar putusan halaman 18 yang menyatakan “menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya” (vide Putusan Pengadilan Agama Ternate No. 0376/Pdt.G/2016/PA.TTE, tertanggal 13 September 2016) sehingga gugatan Penggugat yang diajukan ini sudah melekat Azas Nebis In Indem sebagaimana telah di uraikan pada bagian Eksepsi diatas;

11.bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 17 yang menyatakan berdasarkan undang-undang Kompilasi hukum islam pada Pasal 179 Jo. Pasal 96 ayat 1 yang menyatakan “apabila terjadi cerai mati dan pewaris tidak memiliki anak, maka harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama” adalah suatu kekeliruan yang fatal oleh penggugat untuk menafsirkan Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu peraturan perundang-undangan karena dalam hiraki perundang-undangan jika Kompilasi Hukum Islam Masuk pada undang-undang maka undang nomor berapa dan pada tahun berapa tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, selain itu Penggugat menyebutkan frasa pada pasal 96 ayai 1 yang tersebut diatas juga termasuk kekeliruan yang fatal atau tidak membaca secara menyeluruh dan atau tidak membaca sama sekali pasal tersebut karena dalam pasal 96 ayat 1 tidak dituangkan bunyi frasa sebagaimana penggugat uraikan tersebut diatas, sehingga dalil Penggugat harus di kesampingkan;

12.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 18 yang tidak beralasan hukum sehingga permohonan sita jaminan harus di kesampingkan atau di tolak;

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah di paparkan di atas, maka kiranya telah cukup alasan, Pengadilan Agama Ternate menjatuhkan putusan dalam perkara ini :

1. Menerima Eksepsi dari para Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan replik dan jawaban eksepsi pada tanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. bahwa Pengugat tetap pada dalil – dalil gugatannya yang di sampaikan pada tanggal 16 Februari 2017 ;
2. bahwa Pengugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil Eksepsi dan jawaban dari para Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas ;
3. bahwa dalil Eksepsi para Tergugat waris yang notabandnya adalah Perdata khusus bukan perdata umum yang seperti di dalilkan oleh Para Tergugat, sehingga dalil tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya di kesampingkan ;
4. bahwa sudah sangat jelas para Tergugat tidak memahami dengan baik tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana pada Buku II tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf (b) menyatakan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Dengan demikian maka dalam hal gugatan Penggugat yang berlaku adalah Lex Specialis Derogat Legi Generalis artinya bahwa Hukum yang bersifat khusus (Lex Specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (Lex Generalis) oleh karena Asas Tersebut melekat pada gugatan Penggugat sehingga dalil Eksepsi tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima ;
5. bahwa para Tergugat tidak cermat dalam membaca putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.TTE dimana dalam putusan tersebut tidak di tetapkan berapa besaran pembagian masing-masing bagi Penggugat maupun Para Tergugat oleh sebab itulah sehingga Penggugat merasa perlu untuk mengajukan gugatan tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 15 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pengugat tetap dengan gugatannya tertanggal 16 Februari 2017 dan menolak secara tegas jawaban Para Tergugat, kecuali secara tegas diakuinya;
2. bahwa dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi yang tercantum dan terurai dalam naskah Jawaban dan Eksepsi Para Tergugat yang tidak lagi ditanggapi, dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;

Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat pada angka 3 adalah sangat keliru dan tidak benar, karena Penggugat (Penggugat) Menikah secara sah dengan (Nur Abdullah Binti Abdulah Arifin) Pada Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 1991 dan telah di benarkan dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor : 0376/Pdt.G/2016/PA.Tte pada halaman 16, sehingga dalil Jawaban tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima ;

3. bahwa selama Pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan (Nur Abdullah Binti Abdulah Arifin), para Tergugat tidak pernah datang untuk mempermasalahkan pernikahan yang dilangsungkan tersebut dan bahkan Para Tergugat juga tidak pernah datang bersilaturahmi nanti setelah almarhumah (Nur Abdullah Binti Abdulah Arifin) sakit keras barulah para Tergugat datang seolah-olah perduli dengan keluarga Penggugat (Penggugat) dengan (Nur Abdullah Binti Abdulah Arifin) ;
4. bahwa dalil Jawaban Para Tergugat pada angka 4 adalah tidak benar dan sangat jelas Para Tergugat telah memutar balikan fakta dan berbohong untuk menjadikan alasan pembenar dalam menguatkan dalil-dalil jawaban para Tergugat, oleh karena itu dalil tersebut haruslah di tolak ;
5. bahwa dalil Jawaban Tergugat pada angka 5 adalah tidak benar karena tanah beserta Rumah permanen yang ada diatasnya yang beralamat di Jl. Serba guna, RT.008/RW.003, Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Samsul Idris ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan lorong/Gang rumah bapak Rais ;

Halaman 16 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Ali Masela ;
- sebelah Timur berbatasan dengan lorong/gang rumah bapak H. Lukman Selang ;

Yang mana tanah beserta rumah yang ada di atasnya tersebut adalah harta bersama antara Mansur Abdulah Tilar Bin Abdulah Tilar (Penggugat) dengan Nur Abdulah Binti Abdulah Arifin (almarhumah) yang mana tanah tersebut dibeli dari Bapak Ali Masela dengan harga ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) pada tahun 2000 dengan menggunakan nama NUR Abdulah Binti Abdulah Arifin (almarhumah) ;

6. bahwa pada dalil jawaban para Tergugat, Poin 6, 7 dan 8 tersebut adalah tidak benar, itu semua hanyalah merupakan suatu alasan untuk menjadikan dasar pembenar sebab sudah ada niat buruk dari Para Tergugat terhadap diri Penggugat, dimana Para Tergugat ingin menguasai seluruh harta yang menjadi milik Mansur Abdulah Tilar Bin Abdulah Tilar (Penggugat) dengan Nur Abdulah Binti Abdulah Arifin (almarhumah) yaitu tanah beserta rumah permanen yang ada di atasnya yang beralamat di Jl. Serba guna, RT.008/RW.003, Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Samsul Idris ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan lorong/Gang rumah bapak Rais ;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Ali Masela ;
- sebelah Timur berbatasan dengan lorong/gang rumah bapak H. Lukman Selang ;

karena para Tergugat menggunakan segala cara untuk dapat memperoleh harta milik Mansur Abdulah Tilar Bin Abdulah Tilar (Penggugat) dengan Nur Abdulah Binti Abdulah Arifin (almarhumah) selama pernikahan ;

7. bahwa dalil Jawaban Para Tergugat pada angka 9, 10, 11 dan 12 adalah dalil yang keliru dan sangat jelas para Tergugat tidak memahami Kompilasi Hukum Islam dengan baik dan benar karena Para Tergugat hanya mendalilkan apa yang menjadi pendapat Para Tergugat sendiri tanpa melihat apa yang sudah tertuang dalam Putusan Majelis Hakim

Halaman 17 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 376/Pdt.G/2016/PA.TTE, sehingga dalil Jawaban tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima ;

8. bahwa Penggugat sudah menjelaskan pada dalil-dalil dalam poin untuk membatah Eksepsi Para Tergugat yang mana Para Tergugat tidak cermat dalam membaca putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.TTE dimana dalam putusan tersebut tidak di tetapkan berapa besaran pembagian masing-masing bagi Penggugat maupun Para Tergugat oleh sebab itulah sehingga Penggugat merasa perlu untuk mengajukan gugatan tersebut ;
9. bahwa hal-hal yang tidak beralasan hukum dan tidak ditanggapi oleh Penggugat, dianggap ditolak seluruhnya oleh Pengugat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan diatas, maka Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak jawaban dan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik yang disampaikan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan tetap pada eksepsi dan jawaban.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;

Halaman 18 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 8271-KM-12012016-0001 tanggal 13 Januari 2016, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-3) ;
4. Fotokopi surat keterangan dari Kantor Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate selatan, Kota Ternate, Nomor : 145/50/2017 tanggal 20 September 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-4) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat dan kuasa menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. H. Lukman Selang, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga;
 - bahwa Penggugat telah menikah dengan Nur Abdullah yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2016 ;
 - bahwa Penggugat dengan almarhumah Nur Abdullah belum mempunyai anak ;
 - bahwa almarhumah Nur Abdullah mempunyai tiga orang saudara kandung yang bernama Aisah Abdullah, Ali Abdullah dan Jainab Abdullah ;
 - bahwa semasa hidupnya almarhumah Nur Abdullah dengan Penggugat mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah di Kelurahan Kayu Merah, yang berdekatan dengan rumah saksi ;

Halaman 19 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhumah Nur Abdullah dengan Penggugat memiliki tanah dan rumah pada tahun 1999, dan saat itu almarhumah yang membayar ;
- bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dengan almarhumah Nur Abdullah ;
- bahwa setelah almarhumah Nur Abdullah meninggal dunia, Penggugat pergi dan tinggal dirumah saudaranya, karena setelah almarhumah meninggal saudara-saudara almarhumah datang tinggal rumah itu sampai sekarang ;
- bahwa Penggugat keluar dari rumah tersebut, karena saudara almarhumah sering cekcok dengan Penggugat ;
- bahwa setahu saksi batas tanah dan rumah yaitu :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Samsul Idris ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Gang/Jalan Serba guna ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ali Masela ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Lorong/Gang Rumah Bapak H. Lukman Selang.
- bahwa setahu saksi rumah tersebut dan juga rumah-rumah didekatnya belum mempunyai sertifikat, karena tanah tersebut milik Brimob ;
- bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan almarhumah Nur Abdullah selalu baik ;
- bahwa setahu saksi rumah dan tanah tersebut ditempati oleh saudara dari almarhumah Nur Abdullah, namun tidak pernah dibagi dan atau diberikan kepada ahli waris dari almarhumah ;

2. Hi. Nayu, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Falawaja dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Setelah saksi bersumpah menurut tata cara

Halaman 20 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga;
- bahwa Penggugat telah menikah dengan Nur Abdullah yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2016 ;
- bahwa Penggugat dengan almarhumah Nur Abdullah belum mempunyai anak ;
- bahwa almarhumah Nur Abdullah mempunyai tiga orang saudara kandung yang bernama Aisah Abdullah, Ali Abdullah dan Jainab Abdullah ;
- bahwa semasa hidupnya almarhumah Nur Abdullah dengan Penggugat mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah di Kelurahan Kayu Merah, yang berdekatan dengan rumah saksi ;
- bahwa almarhumah Nur Abdullah dengan Penggugat memiliki tanah dan rumah pada tahun 1999, dan saat itu almarhumah yang membayar ;
- bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dengan almarhumah Nur Abdullah ;
- bahwa setelah almarhumah Nur Abdullah meninggal dunia, Penggugat pergi dan tinggal dirumah saudaranya, karena setelah almarhumah meninggal saudara-saudara almarhumah datang tinggal rumah itu sampai sekarang ;
- bahwa Penggugat keluar dari rumah tersebut, karena saudara almarhumah sering cekcok dengan Penggugat ;
- bahwa setahu saksi batas tanah dan rumah yaitu :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Samsul Idris ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Gang/Jalan Serba guna ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Ali Masela ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Lorong/Gang Rumah Bapak H. Lukman Selang.

Halaman 21 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi rumah tersebut dan juga rumah-rumah didekatnya belum mempunyai sertifikat, karena tanah tersebut milik Brimob ;
- bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan almarhumah Nur Abdullah selalu baik ;
- bahwa setahu saksi rumah dan tanah tersebut ditempati oleh saudara dari almarhumah Nur Abdullah, namun tidak pernah dibagi dan atau diberikan kepada ahli waris dari almarhumah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya. Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang sebagai berikut:

1. Bukti surat Tergugat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0015/KEP/LL/28200/2012 tanggal 27 Juni 2012 dari Badan Kepegawaian Negara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti T-1) ;
2. Fotokopi Voucher Klim Program Pensiun Uang Duka Wafat dari PT. Taspen Cabang Ternate NIP 130347904 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti T-2);
3. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tertanggal 19 April 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti T-2

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, kuasa Tergugat menghadirkan saksi yaitu:

1. Hj. Rukia binti Abo, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Serbaguna RT.009/ RW.002, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Tergugat sebagai rekan kerja (guru) ;

Halaman 22 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengenal Penggugat ;
- bahwa almarhumah Nur Abdullah menikah dua kali, namun saksi tidak mengetahui nama suami dari almarhumah Nur Abdullah tersebut, karena setiap kali saksi kerumah almarhumah, saksi menanyakan dimana suami almarhumah, namun almarhumah mengatakan tidak ada ;
- bahwa almarhumah Nur Abdullah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2016 ;
- bahwa almarhumah Nur Abdullah mempunyai tiga orang saudara kandung yang bernama Aisah Abdullah, Ali Abdullah dan Jaenab Abdullah ;
- bahwa semasa hidupnya almarhumah Nur Abdullah mempunyai sebidang tanah dan sebuah rumah diatasnya terletak di Kelurahan Kayu Merah ;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah tersebut ;
- bahwa almarhumah Nur Abdullah membangun rumah tahun 2000 ;
- bahwa almarhumah Nur Abdullah meninggal dunia karena sakit stroke ;
- bahwa setahu saksi almarhumah Nur Abdullah hanya tinggal dan biasa jalan sendiri tanpa didampingi Penggugat ;
- bahwa jarak antara rumah saksi dengan almarhumah Nur Abdullah sekitar 500 meter ;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang di ajukan sudah cukup dan selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai dalam berita acara sidang ;

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang pokoknya mendapat fakta sebagai berikut tentang sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Jl. Serba Guna RT.008/ RW.003, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dahulu berukuran 9 m x 9 m, dan

Halaman 23 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemeriksaan setempat menjadi 9,90 m² x 15,80 m² dengan batas-batas :

- sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Samsul Idris ;
- sebelah selatan berbatasan dengan Gang/ Jalan Serba guna ;
- sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak Ali Masela ;
- sebelah timur berbatasan dengan Lorong/ Gang rumah Bapak H. Lukman Selang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan menyarankan agar harta warisan dibagi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 154 Rbg.

Menimbang bahwa dalam upaya mendamaikan penggugat dan tergugat telah ditempuh melalui mediasi sesuai PERMA RI Nomor 01 tahun 2016 dimana kedua belah pihak sepakat menunjuk mediator Drs. Zainal Goraah, MH. (Hakim Pengadilan Agama Ternate Kelas 1B) dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 22 Maret 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan para pihak semua beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 Ayat (1) huruf (b) ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Halaman 24 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan para Tergugat dan objek sengketa berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, sebagaimana dimaksud Pasal 142 angka (5) Rbg.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping pokok perkara, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang alasan eksepsi dari Tergugat, apakah beralasan hukum atau tidak sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab mengenai eksepsi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

GUGATAN NEBIS IN IDEM

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem dengan menyatakan bahwa perkara gugatan waris Nomor 106/Pdt.G/2017/PA.TTE. adalah telah diajukan oleh pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi/ dalil gugatan yang sama yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dengan Nomor perkara 376/Pdt.G/2016/PA.TTE, namun setelah Majelis mencermati perkara Nomor 376/Pdt.G/2016/PA.TTE. tersebut sampai pada amar putusannya, ternyata perkara tersebut bukan perkara gugatan waris, akan tetapi adalah perkara Penetapan ahli waris, olehnya itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan Nebis In Idem tidak sesuai dengan pasal 1917 KUHPerdara dan harus dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan turut Tergugat dalam jawaban tertulisnya secara panjang lebar menanggapi gugatan Penggugat, namun pada intinya mereka hanya tidak mengakui adanya perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan almarhumah (Nur Abdullah binti Abdullah Arifin) sehingga harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di jalan serbaguna RT.008/RW.003 Kelurahan Kayu

Halaman 25 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, seluas 9,90 x 15,80 m2, juga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat (Penggugat) dengan almarhumah (Nur Abdullah binti Abdullah Arifin);

Menimbang, bahwa ternyata didalam persidangan Tergugat dan turut Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat (Mansur Abdullh Tilar bin Abdullah Tilar) dan almarhumah (Nur Abdullah binti Abdullah Arifin) adalah bukan suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan almarhumah (Nur Abdullah bin Abdullah Arifin) semasa hidupnya tinggal berpindah-pindah dari satu kos-kosan ke kos-kosan yang lain dan akhirnya mereka membangun rumah sedikit demi sedikit akhirnya menjadilah sebuah rumah yang Penggugat dan almarhumah (Nur Abdullah bin Abdullah Arifin) tinggal bersama di jalan Serbaguna RT.008/RW.003 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, kalau kehidupan yang mereka jalani itu adalah kehidupan yang tidak benar menurut agama atau undang-undang, para Tergugat sebagai saudara kandung dari almarhumah (Nur Abdullah binti Abdullah Arifin) kenapa tidak pernah melapor ke pihak yang berwajib ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menemukan fakta bahwa eksepsi Tergugat akan diputuskan bersama dengan pokok perkara pada putusan akhir.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum. dan setelah dibacakan gugatan Penggugat ternyata tidak ada perubahan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalil -dalil penggugat dibantah tergugat, maka kepada penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing secara berimbang, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara.

Halaman 26 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu : bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4. serta 2 orang saksi masing-masing bernama Hi. Luman Selang, umur 66 tahun, Hi. Nayu umur 56 tahun, kedua saksi tersebut memberikan keterangan dan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan almarhumah adalah sebagai suami istri, karna saksi bertetangga dekat dengan mereka ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan almarhumah tidak dikaruniai keturunan;
- bahwa saksi tahu almarhumah Nur Abdullah, isteri Penggugat telah meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 2016;
- bahwa saksi tahu almarhuma Nur Abdullah mempunyai 3 orang saudara kandung yakni: Aisah Abdullah, Ali Abdullah dan Jaenab Abdullah;
- bahwa saksi mengetahui semasa hidup Penggugat dan isterinya almarhumah Nur Abdullah memiliki sebuah rumah dikelurahan Kayu Merah berdekatan dengan rumah saksi ;
- bahwa saksi tahu almarhumah membayar tanah lokasi rumah mereka pada tahun 1999, ketika itu almarhumah dan Penggugat hidup bersama dan mulai membangun rumah tersebut sepetak demi sepetak;
- bahwa saksi tahu sekarang ini Penggugat tidak lagi menghuni rumah itu, yang menghuninya adalah saudara-saudara dari almarhumah Nur Abdullah, karena Penggugat dan saudara-saudara almarhumah, selalu cekcok sehingga penggugat memilih tinggal dengan keluarganya ;
- bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas rumah tersebut, yakni terletak di Falajawadua, kelurahan Kayu Merah dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan rumah bapak Samsul Idris,
 - sebelah selatan berbatasan dengan gang/jalan serta rumah Laode dan rumah Rais;
 - sebelah barat berbatasan dengan rumah Ali Masela;

Halaman 27 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur berbatasan dengan rumah Lukman Selang;
- bahwa saksi rumah tersebut belum bersertifikat ;
- bahwa saksi mengetahui ketika almarhumah menderita sakit, penggugatlah yang merawat almarhumah, mencuci pakaiannya dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa keterangan, kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sebagaimana dimaksud pasal 172 RBg, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan saksi penggugat tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat bersama istrinya (almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah Arifin) telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah kintal yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen terletak di Jalan Serba Guna RT.008/RW.003 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, yang luas dan batas-batas sebagaimana telah disebutkan dalam surat gugatan penggugat pada posita Nomor 8, yang ketika diadakan pemeriksaan setempat ternyata ada perubahan yaitu lebar sisi bagian utara dan Selatan adalah 9,90 m² x 15,80 m². yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis yaitu: T-1 T-2 dan T-3 serta 1 orang saksi sebagaimana keterangannya dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dari saksi Tergugat, ternyata hanya satu orang saksi oleh karena itu saksi tergugat tersebut tidak mencapai nilai sempurna dan tidak mengikat, karena satu orang saksi bukan saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti surat maupun mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat,

Halaman 28 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat bersama kedua belah pihak beserta kuasa hukum pada tanggal 29 Desember 2017, tujuannya untuk mengetahui secara jelas dan pasti tentang letak posisi, ukuran luas, batas-batas terhadap tanah kintal yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dan telah terbukti bahwa posisi objek dimaksud benar-benar berada dilingkungan Falajawa Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate RT.008 / RW.003. Fakta dan data pemeriksaan tempat yang diperoleh, berikut batas-batasnya sebagai berikut:

- Panjang sisi timur : 15,80 m2
- Panjang sisi barat : 15,80 m2
- Lebar sisi utara : 9,90 m2
- Lebar sisi selatan : 9,90 m2

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Samsul Idris
- sebelah selatan berbatasan dengan gang/jalan serba Guna
- sebelah barat dengan rumah bapak Ali Masela
- sebelah Timur berbatasan dengan lorong/gang rumah bapak haji Lukman Selang

Menimbang, bahwa didalam persidangan ternyata terbukti bahwa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah parmanen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan rumah bapak Samsul Idris
- sebelah selatan dengan gang/jalan Serba Guna
- sebelah barat berbatasan dengan rumah bapak Ali Masela
- sebelah timur dengan lorong/ gang rumah bapakH. Lukman Selang

Yang terletak di lingkungan Falajawa Kelurahan Kayu Merah RT.008/ RW.003 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, adalah merupakan harta bersama (gonogini) antara Penggugat (Penggugat) dengan almarhumah isterinya yang bernama Nur Abdullah binti Arifin Abdullah, dengan demikian sesuai dengan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, bahwa

Halaman 29 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama ;

Menimbang, bahwa Nur Abdullah bin Abdullah Arifin sebagai isteri dari penggugat (Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2016, maka sebagaimana amanat undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a, b, c, d dan e, maka separuh bahagian dari harta bersama (gono gini) antara almarhumah (Nur Abdullah binti Abdullah Arifin) dengan Penggugat (Penggugat) yang merupakan bahagian dari almarhumah, telah menjadi harta warisan ;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam bahwa Duda mendapat separuh bahagian bila pewaris tidak meninggalkan anak ;

Menimbang bahwa almarhumah (Nur Abdullah binti Abdullah Arifin) sebagai pewaris tidak meninggalkan anak sebagai ahli warisnya, hanya meninggalkan suami dan tiga orang saudara kandung sebagai ahli warisnya, dengan deikian Penggugat sebagai duda dari almarhumah mendat separuh/seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari warisan yang ditinggalkan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah Arifin dan separuh/ seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian adalah merupakan bahagian dari tiga orang saudara kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang dikemukakan sebelumnya ternyata objek tanah kintal yang menjadi sengketa dalam perkara a quo belum dibuatkan sertifikat;

Menimbang, bahwa sesuai asas "I J B A R Y" dalam hukum kewarisan islam, sesaat setelah pewaris meninggal dunia, maka harta warisannya berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya. asas tersebut mengandung makna bahwa selama pewaris masih hidup maka selama itu pula belum ada pembagian (dilarang) harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendpat bahwa harta warisan peninggalan Nur Abdullah binti Abdullah Tilar yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo secara hukum kewarisan Islam belum pernah dibagi kepada ahli waris yang sah yaitu Mansur Abdullah Tilar bin

Halaman 30 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Tilar dan ketiga orang saudara kandung almarhumah, oleh karena itu Majelis Hakim akan membaginya sesuai dengan Hukum Islam yang akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa pembagian hukum warisan Islam adalah dua berbanding satu yaitu laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian, sebagaimana diatur dalam pasal 176 KHI.

Menimbang bahwa untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim dapat dikemukakan firman Allah dalam Q.S Annisa: ayat 11 Sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوَاتِ لِلَّذِينَ يُرِثُونَ مِنَ الْإِنثِثِينَ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama (gonogini) yang kini separuh dari harta tersebut telah menjadi harta warisan/ pusaka dari almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah Arifin, dan terbukti sekarang yang menguasai tanah (objek sengketa) adalah para Tergugat dan telah terjadi sengketa dengan pihak Penggugat, maka para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tanah tersebut di hukum untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut (bagian masing-masing) kepada ahli waris yang berhak, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual / dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing .

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menetapkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak Jalan serbaguna RT.008/ RW.003 kelurahan Kayu merah, Kecamatan Kota ternate Selatan, Kota Ternate, seluas 9,90 m2 x 15,80 m2 = 156,42 m2 dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Samsul Idris ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan gang/Jalan Serba guna ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Ali Masela ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Lorong/ gang Rumah Bapak H. Lukman Selang.
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat (Mansur Abdullah Tilar) dan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah Arifin atas harta bersama tersebut, untuk Penggugat 1/2 bagian dan untuk Tergugat 1/2 bagian, yakni Penggugat mendapatkan 78,21 m2 dan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah Arifin mendapatkan 78,21 m2 ;
4. Menyatakan almarhumah Nur Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2016 di Ternate dan dalam keadaan beragama islam ;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah adalah :
 1. Penggugat ;
 2. Tergugat I ;
 3. Ali Abdullah bin Abdullah Arifin ;
 4. Tergugat III ;
6. Menetapkan bagian harta warisan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah Arifin adalah 78,21 m2 ;
7. Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak Jalan serbaguna RT.008/ RW.003 Kelurahan Kayu merah, Kecamatan Kota ternate Selatan, Kota Ternate, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Samsul Idris ;

Halaman 32 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatasan dengan gang/Jalan Serba guna ;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Ali Masela ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Lorong/ gang Rumah Bapak H. Lukman Selang.

adalah harta peninggalan almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah dengan Penggugat.

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Nur Abdullah binti Abdullah atas harta warisan tanah dan rumah ukuran luas : 78,21 m² sebagai berikut :

- 8.1 Penggugat (suami), mendapat :

$$1/2 \times 78,21 \text{ m}^2 = 39,10 \text{ m}^2$$

- 8.2 Tergugat II mendapat :

$$1/2 \times 39,10 \text{ m}^2 = 19,55 \text{ m}^2$$

- 8.3 Tergugat I, mendapat :

$$1/4 \times 39,10 \text{ m}^2 = 9,77 \text{ m}^2$$

- 8.4 Tergugat III, mendapat :

$$1/4 \times 39,10 \text{ m}^2 = 9,77 \text{ m}^2$$

9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tanah warisan tersebut untuk membagikan dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum.
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.161.000 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 02 Djumadil awal 1439 H. oleh kami: Drs. H. Mursalin Tobuku, sebagai Ketua Majelis; Ismail Suneth, S.Ag., MH dan Drs. Zainal Goraache, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Andi Wanci, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Halaman 33 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

ttd

Drs. Zainal Gorahe., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	1.070.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	1.161.000,00
(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Ternate, 25 Januari 2018

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Drs. Irssan Alham Gafur, MH

Halaman 34 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 halaman
Putusan PA. Ternate No. 106/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)